



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **ANTARA**

**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II BENGKULU**

### **DENGAN**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BENGKULU**

### **TENTANG**

**DUKUNGAN PEMENUHAN HAK ANAK**

**NOMOR : W.8.PAS.PAS.10.KP.01.05.06 TAHUN 2019**

**NOMOR : 800 / 274 / DP3 P2KB / 2019**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh Lima bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25/04/2019) bertempat di Bengkulu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. HARI WINARCA : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu, berkedudukan di Bentiring, Muara Bangkahulu, kota Bengkulu 38119, selanjutnya di sebut **Pihak I**;
2. H. ROMADAN INDOSMAN. SH. MH : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu, berkedudukan di Jl Museum No.06 Telp (0736) 346373 Kota Bengkulu- 38226, selanjutnya disebut **Pihak II**;

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

- 1) Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- 2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3) Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 4) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah
- 5) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- 6) Pembinaan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Anak, secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
- 7) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA, adalah tempat anak berkonflik dengan hukum menjalani masa pembinaan.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian kerjasama ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi para pihak dalam bekerjasama dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum

### **PASAL 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Ini adalah:

- 1) Pembuatan Kebijakan dan Anggaran ramah ABH
- 2) Peningkatan Akses Layanan dan bantuan sosial dari OPD
- 3) Peningkatan Keterampilan dan Kecakapan Hidup ABH
- 4) Peningkatan kapasitas Forum anak LPKA
- 5) Pelaksanaan Hari Anak Nasional
- 6) Rapat Koordinasi Multi Stakeholder
- 7) Monitoring dan Evaluasi program kerja Satgas ABH Kota Bengkulu

### **PASAL 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- 1) Pihak I Bertugas dan bertanggungjawab dalam :
  - a. Menyediakan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup
  - b. Menyiapkan peserta
  - c. Menyiapkan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam LPKA
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan
  - e. Menyiapkan data klasifikasi minat dan bakat anak
  - f. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan
- 2) Pihak II Bertugas dan bertanggungjawab dalam :
  - a. Membuat rancangan/draf kebijakan dan anggaran ramah ABH
  - b. Pembinaan kegiatan Forum anak LPKA
  - c. Melaksanakan rapat koordinasi multi stakeholder
  - d. Mengorganisir dukungan layanan dasar ABH
  - e. Menyiapkan fasilitator dan materi Keterampilan kecakapan hidup
  - f. Merencanakan kegiatan Hari Anak Nasional
  - g. Melakukan koordinasi terkait dukungan ABH kepada pihak Pemda Kota Bengkulu
  - h. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan

### **PASAL 5**

#### **PELAKSANAAN**

- 1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini para pihak menyusun rencana kerja kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 2) Lokasi Pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini meliputi : LPKA Klas II Bengkulu dan tempat-tempat yang sesuai rencana dan kebutuhan kegiatan yang disepakati para pihak

**PASAL 6**  
**6 PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab para pihak.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 ( Lima ) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak

**PASAL 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh para pihak paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 6 bulan dan atau sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.

**PASAL 9**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau Kahar (*Force Majeure*) dapat dipertimbangkan Kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama berdasarkan persetujuan para pihak.
- 2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah :
  - a. Bencana Alam
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka, para pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 11**  
**ADENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 12**

**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh parah Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**PIHAK I**

**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II  
BENGKULU**



**HARI WINARCA  
KEPALA**

**PIHAK II**

**KEPALA DINAS DP3AP2KB  
KOTA BENGKULU**



**H. ROMADAN INDOSMAN. SH. MH  
NIP.1966122519951001**